



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 18-K/PM.III-17/AD/II/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dan Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUGIMAN**
Pangkat/NRP : Sertu/21080758680487
Jabatan : Bamin Ops Si Ops
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat, tanggal lahir : Ambeua, 1 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Tambun, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli, Prov. Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-25/A-25/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/13/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 12 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/I/2018 tanggal 26 Januari 2018

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/18/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/18/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Sertu Sugiman, NRP 21080758680487, Jabatan Bamin Ops Si Ops Kodim 1305/BT, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/XI/2017/Idik tanggal 25 November 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- a. B/48/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.
- b. B/67/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.
- c. B/91/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado tersebut, Kesatuan Terdakwa Kodim 1305/BT telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa sampai saat belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandim 1305/BT Nomor :

- a. B/76 a/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.
- b. B/86/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.
- c. B/110/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan November tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas di Makodim 1305/BT, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Sertu NRP 21080758680487, jabatan Bamin Ops Si Ops Dim 1305/BT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2017 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- d. Bahwa Kesatuan Kodim 1305/BT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.
- e. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT secara berturut-turut sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom XIII/2-1 Palu tanggal 25 November 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/XI/2017/Idik atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT, NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serda Rulwiwin Mamonto dan Saksi-2 atas nama Serda Agustinus sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandim 1305/BT Nomor : B/110/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **RULWIWIN MAMONTO**
Pangkat/NRP : Serda/31000290690281
Jabatan : Bamin Pers Si Pers
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat, tanggal lahir : Bolmong, 21 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambun ,Kec. Baolan, Kab. Toli-toli,

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Saksi dengan Terdakwa masih sama-sama bertugas di Kipan C Yonif 711/Rks dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Oktober 2017 dan sampai Saksi dimintai keterangan di Polisi Militer Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa mengajukan permohonan ijin kepada Dandim 1305/BT (Letkol Kav Anker Widiyanto) dengan maksud untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Kendari Sulawesi Tenggara, sehingga keluarlah Surat Ijin Jalan dari Korem 132/Tdl terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017.
4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa menyampaikan pesan lewat SMS kepada Bati Pers Kodim 1305/BT (Serma Hasan) yang menyampaikan bahwa Terdakwa masih dalam perjalanan pulang, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena selama ini kehidupan keluarga Terdakwa cukup harmonis dan tidak pernah ada permasalahan.
6. Bahwa Saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh Kodim 1305/BT setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan adalah Dandim 1305/BT memerintahkan kepada Pasi Intel dan Provoost Kodim 1305/BT untuk segera melakukan pencarian di wilayah Toli-toli, kemudian memerintahkan untuk menghubungi keluarga istri Terdakwa yang ada di Toli-toli dan keluarga Terdakwa yang ada di Kendari Sulawesi Tenggara, namun sampai saat ini Terdakwa belum bisa dihubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi menerangkan selama bertugas di Kodim 1305/BT kurang lebih 3 (tiga) tahun Terdakwa orangnya rajin dalam setiap penugasan, loyal sama atasan, berperilaku baik dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran.

8. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menginformasikan tentang keberadaan Terdakwa dan menurut Saksi apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan masih bisa dibina untuk tetap berdinam di TNI-AD.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak dalam penugasan operasi militer atau keadaan perang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **AGUSTINUS**
Pangkat/NRP : Serda/ 31010800380580
Jabatan : Babinsa Ramil 1305-07/Bonubogu
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tenggara, 3 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1305/BT Jl. Jend. Sudirman
Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Toli-Toli.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Sugiman pada bulan Mei tahun 2017 pada saat Saksi masuk dan bertugas di Kodim 1305/BT dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Oktober 2017 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa mengajukan permohonan ijin sehingga keluarlah Surat Ijin Jalan dari Korem 132/Tdl Nomor : Sij/16/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017, terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa menyampaikan pesan lewat SMS kepada Bati Pers Dim 1305/BT yang menyampaikan bahwa Terdakwa masih dalam perjalanan pulang, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa terpengaruh dengan teman Terdakwa atau leting Terdakwa yang sudah dipecat yang sekarang bekerja sebagai karyawan perusahaan di Kalimantan dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa teman Terdakwa tersebut sudah berhasil dan memiliki penghasilan cukup.

5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa berangkat ijin ke Kendari Sulawesi Tenggara, Terdakwa mengembalikan barang-barang inventaris satuan seperti Motor Dinas, Laptop, Hardisk kantor dan berkasnya juga sudah diambil, kemudian kunci-kunci lemari yang ada di Staf Ops Kodim 1305/BT dititipkan kepada Saksi sehingga Saksi berkeyakinan setelah melaksanakan ijin Terdakwa tidak akan kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan adalah Dandim 1305/BT memerintahkan kepada Pasi Intel dan Provoost Kodim 1305/BT untuk segera melakukan pencarian di wilayah Toli-toli, kemudian memerintahkan untuk menghubungi keluarga istri Terdakwa (mertua Terdakwa) yang ada di Toli-toli dan keluarga Terdakwa yang ada di Kendari Sulawesi Tenggara, namun sampai saat ini Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum bisa dihubungi.

7. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Kodim 1305/BT selaku Komandan Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pers Baru bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 a.n. Terdakwa Sertu Sugiman, NRP 21080758680487, Jabatan Bamin Ops Si Ops, Kesatuan Kodim 1305/BT, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1305/BT Kapten Inf Bahar, NRP 532966.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 6 Maret 2018 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Sertu, NRP 21080758680487, Jabatan Bamin Ops Si Ops, Kesatuan Kodim 1305/BT, dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2017.
3. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajukan permohonan ijin kepada Dandim 1305/BT (Letkol Kav Anker Widiyanto) dengan maksud untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Kendari Sulawesi Tenggara, sehingga dikeluarkan Surat Ijin Jalan dari Korem 132/Tdl Terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, namun sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1305/BT tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan
6. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa Kodim 1305/BT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Toli-toli, kemudian menghubungi keluarga istri Terdakwa yang ada di Toli-toli dan keluarga Terdakwa yang ada di Kendari Sulawesi Tenggara, namun sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
7. Bahwa benar yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa terpengaruh dengan teman Terdakwa atau leting Terdakwa yang sudah dipecat yang sekarang bekerja sebagai karyawan perusahaan di Kalimantan dan menurut Terdakwa teman Terdakwa tersebut sudah berhasil dan memiliki penghasilan cukup
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 6 Maret 2018 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Sertu, NRP 21080758680487, Jabatan Bamin Ops Si Ops , Kesatuan Kodim 1305/BT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Paptera Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 12 Januari 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu, NRP 21080758680487, yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya di TNI-AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu, “Yang karena salahnya” atau “Dengan sengaja”, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Ketidakhadiran” adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud “Tanpa ijin” adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2017.
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajukan permohonan ijin kepada Dandim 1305/BT (Letkol Kav Anker Widiyanto) dengan maksud untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Kendari Sulawesi Tenggara, sehingga dikeluarkan Surat Ijin Jalan dari Korem 132/Tdl Terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, namun sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1305/BT tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa Kodim 1305/BT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Toli-toli, kemudian menghubungi keluarga istri Terdakwa yang ada di Toli-toli dan keluarga Terdakwa yang ada di Kendari Sulawesi Tenggara, namun sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
5. Bahwa benar yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa terpengaruh dengan teman Terdakwa atau leting Terdakwa yang sudah dipecat yang sekarang bekerja sebagai karyawan perusahaan di Kalimantan dan menurut Terdakwa teman Terdakwa tersebut sudah berhasil dan memiliki penghasilan cukup
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang inventaris Satuan.

7. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 6 Maret 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 6 Maret 2018 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 141 (seratus empat puluh satu) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pers Baru bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 a.n. Terdakwa Sertu Sugiman, NRP 21080758680487, Jabatan Bamin Ops Si Ops, Kesatuan Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305/BT, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1305/BT Kapten Inf Bahar, NRP 532966.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUGIMAN**, Sertu, NRP 21080758680487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi Pers Baru bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 a.n. Terdakwa Sertu Sugiman, NRP 21080758680487, Jabatan Bamin Ops Si Ops, Kesatuan Kodim 1305/BT, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1305/BT Kapten Inf Bahar, NRP 532966, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Maret 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, serta Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)